



**BERITA DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO**

NOMOR : 13

TAHUN : 2009

SERI : E

**PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 19 TAHUN 2009**

TENTANG

**PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
PADA SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN KULON PROGO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memenuhi hak kepada anak usia sekolah untuk memperoleh layanan pendidikan, perlu dilaksanakan penerimaan peserta didik baru;
 - b. bahwa penerimaan peserta didik baru harus dilaksanakan secara obyektif, transparan, akuntabel, dan tidak diskriminatif;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Satuan Pendidikan di Kabupaten Kulon Progo;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak/Raudhatul Athfal dan Sekolah/Madrasah di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN KULON PROGO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
4. Provinsi adalah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
5. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo.
6. Satuan Pendidikan adalah jenjang Taman Kanak-Kanak (TK), Raudatul Athfal (RA), Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Sekolah Menengah Pertama Terbuka (SMPT), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
7. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah kegiatan penerimaan calon peserta didik yang memenuhi syarat tertentu untuk memperoleh pendidikan pada satuan pendidikan, mengikuti suatu jenjang pendidikan atau jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

8. Penyelenggara Pendidikan adalah penanggung jawab penyediaan layanan pendidikan baik lembaga pemerintah atau swasta yang membawahi satuan pendidikan.
9. Peserta Didik/Siswa baru adalah peserta didik yang diterima di kelas I (satu) SD, kelas VII (tujuh) SMP/SMPT, kelas X (sepuluh) SMA/SMK pada semester I (satu).
10. Perpindahan Peserta Didik adalah perpindahan peserta didik dari sekolah yang satu pada sekolah yang lain pada jenjang yang sama.
11. Surat Keterangan Hasil Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional yang selanjutnya disingkat SKHUASBN adalah surat resmi yang menerangkan bahwa pemegangnya telah mengikuti seluruh mata pelajaran yang diujikan dalam Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional.
12. Surat Keterangan Hasil Ujian Daerah yang selanjutnya disingkat SKHUD adalah surat resmi yang menerangkan mengenai hasil/nilai ujian bagi Sekolah Dasar.
13. Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional yang selanjutnya disingkat SKHUN, atau Surat Keterangan yang berpenghargaan sama dengan SKHUN/SKHUD yang selanjutnya disingkat SKYBS adalah surat resmi yang menerangkan bahwa pemegangnya telah menyelesaikan seluruh mata pelajaran yang diujikan secara nasional.
14. Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar yang selanjutnya disingkat STTB adalah surat pernyataan resmi dan sah yang menerangkan bahwa pemegangnya telah tamat belajar pada satuan pendidikan.

15. Surat Keterangan yang berpenghargaan sama dengan Ijazah/STTB adalah Surat Keterangan resmi yang menerangkan bahwa pemegangnya mempunyai pengetahuan dan kemampuan setingkat dengan tamatan suatu jenjang/tingkat pendidikan formal tertentu, yang dihargai sama dengan Ijazah/STTB tingkat jenjang pendidikan formal tertentu tersebut yang dikeluarkan oleh Satuan Pendidikan termasuk Surat Tanda Lulus (STL) atau Surat Tanda Kelulusan (STK).
16. Program Paket A adalah program pendidikan pada jalur pendidikan non formal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan setara dengan Sekolah Dasar (SD).
17. Program Paket B adalah program pendidikan pada jalur pendidikan non formal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan setara dengan Sekolah Menengah Pertama (SMP).
18. Orang Tua/Wali Calon Peserta Didik/Siswa adalah seseorang yang karena kedudukannya, menjadi penanggung jawab langsung terhadap anak asuhnya.

BAB II

TUJUAN DAN AZAS

Pasal 2

Tujuan PPDB adalah memberi kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga negara usia sekolah agar memperoleh layanan pendidikan yang baik.

Pasal 3

PPDB berazaskan :

- a. obyektif, artinya dalam pelaksanaan harus mematuhi ketentuan yang berlaku bagi setiap calon peserta didik baru;
- b. transparan artinya pelaksanaan bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua/wali calon peserta didik baru untuk menghindari penyimpangan yang mungkin terjadi;
- c. akuntabel artinya dapat dipertanggungjawabkan; dan
- d. tidak diskriminatif artinya setiap warga negara yang memenuhi persyaratan dapat mengikuti program pendidikan tanpa membedakan suku, daerah asal, agama, dan/atau golongan .

BAB III

PERSYARATAN

Pasal 4

Persyaratan calon peserta didik TK adalah :

- a. berusia 4 (empat) sampai dengan 5 (lima) tahun untuk kelompok A; dan
- b. berusia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun untuk kelompok B.

Pasal 5

(1) Persyaratan calon peserta didik kelas I (satu) SD adalah:

- a. berusia 7 (tujuh) sampai dengan 12 (dua belas) tahun wajib diterima; atau
- b. telah berusia 6 (enam) tahun dapat diterima.

- (2) Bagi SD yang ditetapkan sebagai Rintisan Sekolah Berstandar Internasional (RSBI)/Sekolah Berstandar Internasional (SBI) dalam PPDB berdasarkan ketentuan/peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Persyaratan calon peserta didik kelas VII (tujuh) SMP/SMPT adalah :
- a. telah tamat dan lulus SD/MI/Program Paket A yang memiliki Ijazah/SKYBS/SKHUASBN/SKHUUD/STTB/Daftar Nilai Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional Murni (DANEM)/ Daftar Nilai Ujian Akhir Sekolah (DANUAS); dan
 - b. berusia paling tinggi 18 (delapan belas) tahun pada hari pertama masuk sekolah pada tahun pelajaran berjalan.
- (2) Bagi SMP/SMPT yang ditetapkan sebagai Rintisan Sekolah Berstandar Internasional (RSBI)/Sekolah Berstandar Internasional (SBI) dalam PPDB berdasarkan ketentuan/peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Persyaratan calon peserta didik kelas X (sepuluh) SMA adalah:
- a. telah lulus SMP/SMPT/MTs/Program Paket B dan memiliki Ijazah/SKYBS/SKHUN/STTB/STK/DANEM/DANUAS; dan
 - b. berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada hari pertama masuk sekolah pada tahun pelajaran berjalan.

- (2) Persyaratan calon peserta didik kelas X (sepuluh) SMK adalah:
- a. telah lulus SMP/MTs/Program Paket B dan memiliki Ijazah, SKYBS/SKHUN/STTB/STK/DANEM/DANUAS;
 - b. berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada hari pertama masuk sekolah pada tahun pelajaran berjalan; dan
 - c. memenuhi persyaratan fisik sesuai ciri khas kejuruan/program keahlian.
- (3) Bagi SMA/SMK yang ditetapkan sebagai Rintisan Sekolah Berstandar Internasional (RSBI)/Sekolah Berstandar Internasional (SBI) dalam PPDB berdasarkan ketentuan/peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENGELOLAAN

Bagian Kesatu

Pelaksanaan, Pendaftaran dan Seleksi

Pasal 8

- (1) PPDB dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan dengan memperhatikan Kalender Pendidikan.
- (2) Tahapan PPDB adalah :
- a. sosialisasi;
 - b. pendaftaran calon peserta didik;
 - c. seleksi calon peserta didik;
 - d. pengumuman hasil seleksi; dan
 - e. pendaftaran ulang.

Pasal 9

- (1) Pendaftaran calon peserta didik baru dilakukan di Satuan Pendidikan yang bersangkutan dan dilaksanakan sesuai jadwal yang ditentukan oleh Dinas Pendidikan.
- (2) Setiap calon peserta didik baru yang mendaftarkan diri pada Satuan Pendidikan tertentu, wajib menyerahkan SKHUN/SKHUASBN/SKHUD/SKYBS asli dan apabila diminta kembali sebelum pengumuman, maka dianggap mengundurkan diri.
- (3) Dalam penyelenggaraan pendaftaran, Satuan Pendidikan wajib menyediakan format pendaftaran calon peserta didik baru dan format surat pernyataan mengikuti pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianut calon peserta didik.
- (4) Pendaftaran calon peserta didik SMP Terbuka dilaksanakan di Tempat Kegiatan Belajar (TKB), sekolah induk atau melalui guru pembimbing/guru pamong.

Pasal 10

- (1) Satuan Pendidikan dapat mengadakan seleksi calon peserta didik baru apabila pendaftar melebihi daya tampungnya.
- (2) Seleksi bagi calon peserta didik baru kelas I (satu) dilakukan berdasarkan usia dan tidak dipersyaratkan telah mengikuti TK/RA/TKLB.

- (3) Seleksi bagi calon peserta didik baru kelas VII (tujuh) dengan menggunakan SKHUASBN 3 (tiga) mata pelajaran dan bagi lulusan sebelum tahun pelajaran berjalan menggunakan hasil dari Ujian Sekolah Daerah atau hasil tes tertulis yang disusun oleh Penyusun Soal Ujian Sekolah Daerah.
- (4) Seleksi bagi calon peserta didik baru kelas X (sepuluh) SMA/SMK dengan menggunakan SKHUN 3 (tiga) mata pelajaran untuk lulusan tahun ajaran 2006/2007 dan SKHUN 4 (empat) mata pelajaran untuk lulusan tahun ajaran 2007/2008 dan tahun ajaran 2008/2009.

Bagian Kedua

Prestasi Non Akademik

Pasal 11

- (1) Calon peserta didik baru yang berasal dari SD/MI, SMP/SMPT/MTs di daerah yang memiliki prestasi di bidang olah raga/seni/kreativitas dan minat mata pelajaran perorangan dan/atau beregu, diberikan penghargaan dalam bentuk penambahan nilai pada jumlah nilai SKHUASBN/SKHUD/SKHUN yang diperhitungkan dalam penentuan peringkat PPDB.
- (2) Penghargaan yang diakui adalah prestasi olah raga/seni/kreativitas dan minat mata pelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diselenggarakan secara berjenjang oleh Lembaga Pemerintah, Swasta dan atau yang mendapat rekomendasi dari induk organisasi.

(3) Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah mendapatkan izin dari Lembaga Pemerintah yang berwenang.

(4) Ketentuan pemberian penghargaan diatur sebagai berikut:

a. Bersifat kompetitif bagi peserta lulusan sebelum Tahun Ajaran 2007/2008 untuk 3 (tiga) mata pelajaran, diberi tambahan nilai sebagai berikut:

1) Tingkat Internasional :

- a) Juara I : 1,5 (satu koma lima);
- b) Juara II : 1,4 (satu koma empat); dan
- c) Juara III : 1,3 (satu koma tiga).

2) Tingkat Nasional :

- a) Juara I : 1,2 (satu koma dua);
- b) Juara II : 1,1 (satu koma satu); dan
- c) Juara III : 1,0 (satu koma nol).

3) Tingkat Regional Wilayah :

- a) Juara I : 0,9 (nol koma sembilan);
- b) Juara II : 0,8 (nol koma delapan); dan
- c) Juara III : 0,7 (nol koma tujuh).

4) Tingkat Provinsi :

- a) Juara I : 0,6 (nol koma enam);
- b) Juara II : 0,5 (nol koma lima); dan
- c) Juara III : 0,4 (nol koma empat).

5) Tingkat Kabupaten/Kota :

- a) Juara I : 0,3 (nol koma tiga);
- b) Juara II : 0,2 (nol koma dua); dan
- c) Juara III : 0,1 (nol koma satu).

b. Bersifat kompetitif bagi peserta didik lulusan Tahun Ajaran 2007/2008 dengan 4 (empat) mata pelajaran, diberi tambahan nilai sebagai berikut :

1) Tingkat Internasional :

- a) Juara I : 2,0 (dua koma nol);
- b) Juara II : 1,9 (satu koma Sembilan); dan

c) Juara III : 1,7 (satu koma tujuh)

2) Tingkat Nasional :

- a) Juara I : 1,6 (satu koma enam);
- b) Juara II : 1,5 (satu koma lima); dan
- c) Juara III : 1,3 (satu koma tiga).

3) Tingkat Regional Wilayah :

- a) Juara I : 1,2 (satu koma dua);
- b) Juara II : 1,1 (satu koma satu); dan
- c) Juara III : 0,9 (nol koma sembilan).

4) Tingkat Provinsi :

- a) Juara I : 0,8 (nol koma delapan);
- b) Juara II : 0,7 (nol koma tujuh); dan
- c) Juara III : 0,5 (nol koma lima).

5) Tingkat Kabupaten/Kota :

- a) Juara I : 0,4 (nol koma empat);
- b) Juara II : 0,3 (nol koma tiga); dan
- c) Juara III : 0,1 (nol koma satu).

c. Bersifat non kompetitif bagi lulusan sebelum Tahun Ajaran 2006/2007 untuk 3 (tiga) mata pelajaran, diberi tambahan nilai sebagai berikut :

1) bidang Olah raga

- a) Calon peserta didik baru yang mewakili Negara yang dibuktikan dengan Surat Ketetapan/Keputusan yang dikeluarkan oleh Komite Olah raga Nasional Indonesia (KONI)/Pengurus Daerah (Pengda) pusat organisasi Cabang Olah raga yang bersangkutan untuk mengikuti event resmi Tingkat Internasional diberi penghargaan setingkat Juara III Nasional : 1,0 (satu koma nol);

- b) Calon peserta didik yang masuk dalam Pemusatan Latihan Nasional (Pelatnas), Pekan Olah raga Pelajar Nasional (POPNAS) diberi penghargaan setingkat Juara III Provinsi : 0,4 (nol koma empat); dan
- c) Calon peserta didik yang mengikuti Pekan Olah raga Pelajar Wilayah (POPWIL) diberi penghargaan setingkat Juara III tingkat Kabupaten/Kota : 0,1 (nol koma satu).
- 2) bagi calon peserta didik yang mewakili eksibisi Tingkat Internasional di bidang Seni, Kreativitas dan Mata Pelajaran diberi penghargaan : 0,4 (nol koma empat).
- d. Bersifat Non kompetitif bagi calon peserta didik lulusan Tahun Pelajaran 2007/2008 dengan 4 (empat) mata pelajaran, diberi tambahan nilai sebagai berikut :
 - 1) Olah raga
 - a) Calon peserta didik baru yang mewakili Negara yang dibuktikan dengan Surat Ketetapan/Keputusan yang dikeluarkan oleh KONI/Pengda Pusat Organisasi Cabang Olah raga yang bersangkutan untuk mengikuti event resmi Tingkat Internasional diberi penghargaan setingkat Juara III Nasional : 1,3 (satu koma tiga);
 - b) Calon peserta didik yang masuk dalam Pelatnas, POPNAS diberi penghargaan setingkat Juara III Provinsi: 0,5 (nol koma lima); dan
 - c) Calon peserta didik yang mengikuti POPWIL diberi penghargaan setingkat Juara III tingkat Kabupaten/Kota: 0,1 (nol koma satu).

- 2) bagi calon peserta didik yang mewakili eksibisi Tingkat Internasional di bidang Seni, Kreativitas dan Mata Pelajaran diberi penghargaan : 0,5 (nol koma lima).

Pasal 12

- (1) Ketentuan pengesahan dan rekomendasi surat penghargaan atas prestasi di olah raga/seni/kreativitas dan minat mata pelajaran untuk mendapatkan tambahan nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) diatur sebagai berikut :
 - a. prestasi tingkat Internasional oleh Departemen Pendidikan Nasional;
 - b. prestasi tingkat Nasional/Regional, Provinsi oleh Dinas Pendidikan Provinsi; dan
 - c. prestasi tingkat Kabupaten oleh Dinas Pendidikan.
- (2) Surat Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak prestasi diperoleh.
- (3) Calon peserta didik yang memiliki lebih dari satu prestasi bidang yang sejenis atau kegiatan yang berbeda, maka pemberian penghargaannya ditentukan pada salah satu prestasi yang tertinggi.
- (4) Bagi calon peserta didik yang berasal dari SD/MI, SMP/SMPT/MTs dari luar Provinsi yang diperhitungkan adalah Prestasi Tingkat Nasional dan Internasional.

Pasal 13

Cara menghitung penambahan nilai dari prestasi akademik dan non akademik adalah :

Jumlah total nilai ditambah nilai prestasi akademik/non akademik
3 (tiga) bagi calon peserta didik lulusan sebelum Tahun Ajaran 2007/2008 dengan 3 (tiga) mata pelajaran / 4 (empat) bagi calon peserta didik lulusan mulai Tahun Pelajaran 2007/2008 dengan 4 (empat) mata pelajaran.

Bagian Ketiga

Program Percepatan

Pasal 14

Bagi sekolah-sekolah yang menyelenggarakan program percepatan, sekolah mengadakan seleksi dengan persyaratan :

- a. calon peserta didik telah memiliki Ijazah serta SKHUN, SKHUASBN/SKHUD pada jenjang sebelumnya; dan
- b. memiliki kecerdasan luar biasa yang dibuktikan dengan prestasi akademis dan/atau tes psikologis berdasarkan ketentuan/peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Jumlah Siswa tiap Rombongan Belajar/Kelas

Pasal 15

- (1) Jumlah peserta didik tiap rombongan belajar/kelas termasuk jumlah siswa tinggal kelas ditentukan sebagai berikut :
 - a. TK paling banyak 24 (dua puluh empat) peserta didik;

- b. SD paling banyak 28 (dua puluh delapan) peserta didik;
- c. SMP/SMPT paling sedikit 10 (sepuluh) dan paling banyak 32 (tiga puluh dua) peserta didik;
- d. SMA paling sedikit 10 (sepuluh) dan paling banyak 32 (tiga puluh dua) peserta didik; dan
- e. SMK:
 - 1) Kelompok Pertanian dan Kehutanan, Teknologi dan Industri, Bisnis dan Manajemen paling sedikit 16 (enam belas) dan paling banyak 32 (tiga puluh dua) peserta didik;
 - 2) Kelompok pariwisata paling sedikit 10 (sepuluh) dan paling banyak 32 (tiga puluh dua) peserta didik;
 - 3) Kelompok Seni dan Kerajinan Program Keahlian:
 - a) Seni Tari dan Seni Musik paling sedikit 16 (enam belas) dan paling banyak 24 (dua puluh empat) peserta didik;
 - b) Seni Pedalangan dan Teater tidak ada batasan jumlah; dan
 - c) Seni Rupa, Kerajinan Kayu, Kerajinan Tekstil, Kerajinan Logam, Kerajinan Kulit dan Kerajinan Keramik paling sedikit 16 (enam belas) dan paling banyak 32 (tiga puluh dua) peserta didik.
 - 4) Sekolah yang menyelenggarakan Siswa Akselerasi jumlah peserta didik paling banyak 20 (dua puluh).

- (2) Satuan Pendidikan dapat menerima peserta didik baru kurang dan atau melebihi dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila telah memperoleh ijin dari Dinas Pendidikan berdasarkan ketentuan/peraturan perundang-undangan.

- (3) Satuan Pendidikan tidak diperbolehkan menambah Rombongan belajar/kelas sebelum memperoleh izin dari Dinas Pendidikan.
- (4) Ketentuan jumlah calon peserta didik yang berasal dari Satuan Pendidikan di luar wilayah Provinsi diatur sebagai berikut :
 - a. untuk jumlah calon peserta didik yang berasal dari Satuan Pendidikan di luar negeri paling banyak 5 % (lima persen) dari jumlah peserta didik yang diterima; dan
 - b. untuk jumlah calon peserta didik yang berasal dari Satuan Pendidikan di luar Provinsi/Daerah dan Madrasah yang berbasis Pondok Pesantren paling banyak 20 % (dua puluh persen) dari jumlah peserta didik yang diterima.
- (5) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b bagi Satuan Pendidikan yang berada di daerah perbatasan dapat menerima jumlah calon peserta didik yang berasal dari Satuan Pendidikan luar daerah lebih dari 20 % (dua puluh persen) apabila pendaftar yang berasal dari Daerah sudah tertampung.
- (6) Bagi Satuan Pendidikan yang peminatnya sedikit karena faktor geografis/di daerah-daerah khusus dapat menerima kurang dari persyaratan.

Bagian Kelima

Penerimaan Siswa Pindahan

Pasal 16

- (1) Ketentuan penerimaan peserta didik pindahan yang mengikuti kewajiban pindah tugas/kepindahan domisili orang tua/wali baik dari luar negeri atau dari luar Provinsi diatur sebagai berikut :
 - a. menunjukkan/melengkapi surat pindah tugas orang tua/wali bagi peserta didik yang merupakan anak dari Pegawai Negeri Sipil/TNI/POLRI yang dimutasikan;
 - b. melengkapi foto kopi/Kartu Keluarga orang tua/wali peserta didik atau surat keterangan pindah dari Lurah setempat yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah berdomisili di wilayah yang baru bagi peserta didik yang bukan anak Pegawai Negeri Sipil/TNI/POLRI;
 - c. perpindahan peserta didik dari Satuan Pendidikan di luar negeri harus dilampiri hasil penilaian kesetaraan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional;
 - d. perpindahan peserta didik dari Satuan Pendidikan yang tidak diselenggarakan dan tidak dibina oleh Pemerintah ke Satuan Pendidikan dalam pembinaan Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional dapat dilakukan dengan tes penempatan oleh Satuan Pendidikan yang bersangkutan setelah memperoleh rekomendasi dari Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional;

- e. perpindahan peserta didik dengan mempertimbangkan fleksibilitas pilihan dan waktu penyelesaian program lintas satuan dan jalur pendidikan (*multi entry/multi exit*) serta mata pelajaran lama dapat dikonversikan pada mata pelajaran baru dengan mempertimbangkan kompetensinya; dan
 - f. perpindahan peserta didik Kelas I (satu), Kelas VII (tujuh) dan Kelas X (sepuluh) dengan alasan mengikuti perpindahan tugas orang tua/wali dilaksanakan setelah semester I (satu).
- (2) Ketentuan penerimaan peserta didik pindahan diluar ketentuan ayat (1) diatur sebagai berikut :
 - a. perpindahan peserta didik dengan mempertimbangkan fleksibilitas pilihan dan waktu penyelesaian program lintas satuan dan jalur pendidikan (*multi entry/multi exit*) serta mata pelajaran lama dapat dikonversikan pada mata pelajaran baru dengan mempertimbangkan kompetensinya; dan
 - b. perpindahan peserta didik Kelas I (satu), Kelas VII (tujuh) dan Kelas X (sepuluh) dilaksanakan setelah semester I (satu) dan persyaratan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku di Satuan Pendidikan.
 - (3) Kepala Satuan Pendidikan asal dan Kepala Satuan Pendidikan yang dituju harus memberi kemudahan atas perpindahan peserta didik.
 - (4) Peserta didik yang pindah selain alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterima, sepanjang daya tampung memungkinkan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari kepala satuan pendidikan.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 17

- (1) PPDB untuk TK, SD, SMP, SMPT, SMA dan SMK tidak dipungut biaya.
- (2) Biaya PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jenjang SD dan SMP berasal dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
- (3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jenjang TK, SMA dan SMK berasal dari Anggaran Daerah.

BAB VI

SERAGAM SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 18

- (1) Peserta didik baru yang dinyatakan diterima diwajibkan memakai pakaian seragam sekolah dan pakaian olah raga.
- (2) Pengadaan pakaian seragam sekolah diusahakan sendiri oleh orang tua/wali murid dengan jumlah, jenis, warna, dan kualitas sesuai dengan ketentuan dari sekolah.
- (3) Selama Masa Orientasi Siswa (MOS) mengenakan pakaian seragam sekolah jenjang sebelumnya.

- (4) Setelah MOS, peserta didik wajib mengenakan pakaian seragam sekolah sesuai ketentuan/peraturan perundang-undangan mulai akhir bulan Juli atau paling lambat awal bulan Agustus 2009.

BAB VII

HARI MASUK SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 19

- (1) Hari pertama masuk sekolah pada hari Senin minggu ketiga bulan Juli tahun ajaran berjalan.
- (2) Selama 3 (tiga) hari pertama masuk sekolah bagi peserta didik baru merupakan Masa Orientasi Siswa (MOS) yang diisi dengan kegiatan pengenalan sekolah yang tidak menjurus pada perpeloncoan atau sejenisnya.
- (3) Bagi peserta didik Kelas II sampai dengan Kelas VI SD, peserta didik Kelas VIII dan Kelas IX SMP, SMPT, serta peserta didik SMA, dan SMK Kelas XI dan Kelas XII, diisi kegiatan pembelajaran sesuai situasi dan kondisi masing-masing sekolah.

BAB VIII

KEWAJIBAN SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 20

- (1) Setelah proses PPDB selesai Satuan Pendidikan melaporkan jumlah peserta didik baru kepada Kepala Dinas Pendidikan.

- (2) Satuan Pendidikan wajib menyelenggarakan Masa Orientasi Siswa (MOS) selama:
- a. Jenjang TK : 3 hari;
 - b. Jenjang SD : 3 hari;
 - c. Jenjang SMP : 3 hari;
 - d. Jenjang SMA : 3 hari; dan
 - e. Jenjang SMK : 3 hari atau lebih maksimal 6 hari dan disesuaikan dengan program keahlian masing-masing.

- (3) Kegiatan Masa Orientasi Siswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan/peraturan perundang-undangan.

BAB IX

SANKSI

Pasal 21

Kepala Satuan Pendidikan yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini, dikenai sanksi kepegawaian berdasarkan ketentuan/peraturan perundang-undangan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 25 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Taman Kanak-Kanak dan Sekolah (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2007 Nomor 19 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 1 Juni 2009

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

H. TOYO SANTOSO DIPO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 1 Juni 2009

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,**

Cap/ttd

SO'IM

**BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2009 NOMOR 13 SERI E**